

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645 BONDOWOSO

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMETMEN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Nomor: 503/236 /430.9.13/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronk, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada

Nama Pelaku Usaha YAYASAN MIFTAHUL ULUM LOMBOK

KULON

Nomor Induk Berusaha

Alamat Pelaku Usaha

NPWP

Kode KBLI

Nama Usaha / Satuan Pendidikan

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Nomor Statistik Sekolah (NSS)

Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)

Bentuk Satuan Pendidikan

Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan

Alamat

RT/RW

Dusun

Desa / Kelurahan Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Nama Pinpinan Sekolah

Satuan Izin

Jenis Perizinan Berusaha

Nomor rekomendasi dinas terkait

Masa Berlaku

Cacatan

1279000222733

Dusun Krajan RT 001 RW 001 Desa Lombok

Kulon Kecamatan Wonosari

66.998.582.2-656.000

85133

KB AL KHOLILI

KB (KELOMPOK BERMAIN)

Jl. Trunojoyo No. 25

009/002

Lombok Kulon

Wonosari

Bondowoso Jawa Timur

HOSNOL HOTIMAH

Perpanjangan

Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No.

421.1/852/430.9.9/2021

22 Maret 2026

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal:

· Mamatuhi ketentuan Peraturan Perundang - Undangan;

• Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.

Bondowoso, 22 April 2021

An.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN

TENAGA KERJA KABBERTEN BONDOWOSO ABID PENANAMAN MODAL

0922 199403 1 008

2022 11 28